

**RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN REJOSO
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2018-2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
TAHUN 2018**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa Puji Syukur Kehadirat Alloh SWT karena atas Rahmatdan HidayahNya, sehingga dapat terselenggaranya penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) KECAMATAN REJOSO Tahun 2018-2023KECAMATAN REJOSO Kabupaten Nganjuk.

Rencana Strategis Perangkat Daerah KECAMATAN REJOSO Kabupaten Nganjuk merupakan Rencana Strategis yang memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan masyarakat KECAMATAN REJOSO Kabupaten Nganjuk dalam hal pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

Demikian Rencana Strategis Perangkat Daerah KECAMATAN REJOSO Kabupaten Nganjuk agar dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan sebagai acuan dan perbaikan bagi kegiatan kita semua. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dalam penyusunan rencana strategis di masa yang akan datang.

Rejoso, 2019
a.n. BUPATI NGANJUK
CAMAT REJOSO

Drs.HARIANTO,M.Si

Pembina Tingkat 1

NIP. 196902031989031004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 7.1. Indikator Kinerja Utama
- 7.2. Indikator Kinerja Kunci

BAB VIII PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kecamatan merupakan salah satu ujung tombak dari Pemerintahan Daerah yang langsung berhadapan (*face to face*) dengan masyarakat luas. Kinerja positif yang ditampilkan oleh Kecamatan akan membentuk citra positif dari birokrasi Pemerintahan secara keseluruhan.

Kecamatan sebagai *line office* dari Pemerintahan Daerah memiliki fungsi melayani kebutuhan masyarakat yang penuh dinamika, dimana didalamnya terdapat kompleksitas permasalahan masyarakat yang membutuhkan pelayanan prima dan aparatur pelayanan yang profesional. Kompleksitas masalah yang dihadapi berkaitan erat dengan pemanfaatan potensi wilayah, banyaknya jumlah penduduk yang dilayani, maupun tingkat heterogenitas masyarakat di wilayah kelurahan bawahan (pendidikan, pekerjaan, kemampuan ekonomi, kesehatan, dll).

Sejalan dengan besarnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan *good governance*, kebutuhan terhadap pelayanan publik yang berkualitas juga semakin besar. Guna merespon hal tersebut, diperlukan perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah, menyeluruh serta tanggap terhadap dinamika tuntutan masyarakat. Perencanaan tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah yang disusun oleh setiap OPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Dokumen Renstra KECAMATAN REJOSO Tahun 2018-2023 ini merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023. Dengan demikian, maka antara dokumen Renstra KECAMATAN REJOSO Tahun 2018-2023 dengan dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang satu dengan yang lain ada saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra KECAMATAN REJOSO Tahun 2018-2023 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Nganjuk.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra KECAMATAN REJOSO Tahun 2018-2023 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra KECAMATAN REJOSO Tahun 2018-2023 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Renstra KECAMATAN REJOSO Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023;
2. Renstra KECAMATAN REJOSO Tahun 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja).

Proses penyusunan Renstra Kecamatan diawali dengan pembentukan Tim Penyusun Renstra yang dilanjutkan dengan pemberian pembekalan tugas tim melalui kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis penyusunan Renstra serta kegiatan penyiapan data dan informasi yang dibutuhkan sebagai bahan penyusunan Renstra. Proses selanjutnya berturut-turut adalah penyusunan Rancangan Teknokratik (Rantek), penyusunan Rancangan Awal (Ranwal), penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir (Rankhir) hingga penetapan Renstra dengan Peraturan Bupati.

1.2. Landasan Hukum

Renstra Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945
3. Landasan Operasional :
 - a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang – undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang – undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah – Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - c. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66);Lembaran negara Republik Indonesia nomor 4400
 - f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

- m. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- u. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D);
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2003 Nomor 19 Seri E);
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2011tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nganjuk Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 Nomor 05 seri E);
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukandan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2016 nomor 9)
- z. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis (Renstra) KECAMATAN REJOSO ini adalah untuk memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah KECAMATAN REJOSO guna mewujudkan keadaan kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan,

kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) KECAMATAN REJOSO ini adalah :

1. Sebagai pedoman dalam menetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan Daerah di wilayah Kecamatan;
2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan;
3. Sebagai Tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di wilayah Kecamatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis KECAMATAN REJOSO Kabupaten Nganjuk disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN REJOSO

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi KECAMATAN REJOSO
- 2.2 Sumber Daya KECAMATAN REJOSO
- 2.3 Kinerja Pelayanan KECAMATAN REJOSO
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan KECAMATAN REJOSO

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN REJOSO

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan KECAMATAN REJOSO
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Propinsi Jawa Timur

- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan
- 4.2 Sasaran

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Strategi
- 5.2 Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN INDIKATIF

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN REJOSO

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi KECAMATAN REJOSO

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang telah dituangkan dalam Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, berikut dijelaskan tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi dari KECAMATAN REJOSO.

1. Tugas Pokok

Tugas pokok KECAMATAN REJOSO Kabupaten Nganjuk yaitu: menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, KECAMATAN REJOSO Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi :


- a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang - undangan;
- d. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan;
- g. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

- h. Pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- i. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

KECAMATAN REJOSO Kabupaten Nganjuk merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Dengan demikian untuk melaksanakan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja KECAMATAN REJOSO Kabupaten Nganjuk tersebut, maka dijabarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut:



Adapun tugas pokok masing-masing pejabat struktural adalah sebagai berikut:

a. Camat

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang telah dituangkan dalam Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, ditetapkan tugas Camat adalah :

1. Menyelenggarakan tugas pemerintahan umum; dan
2. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Sedangkan fungsi Camat adalah:

- a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengoordinasian penerapan dan penegakkan peraturan perundangan-undangan;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. Pelaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa atau kelurahan.

b. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan administrasi umum, keuangan, pelayanan dan melakukan penyiapan bahan koordinasi terhadap pelayanan teknis administrasi.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program, pengendalian, dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan;
- b. Pengelolaan urusan keuangan;
- c. Pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan;
- d. Pelaksanaan urusan rumah tangga;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Sekretariat, membawahi:

- a. Subbagian Umum;
Tugasnya :
 - a) Mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
 - b) Mengelola urusan rumah tangga dan keprotokolan;
 - c) Mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas hubungan kemasyarakatan
 - d) Melaksanakan dan mengelola urusan perlengkapan;
 - e) Melaksanakan ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian;
 - f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugasnya.
- b. Subbagian Program, Evaluasi, dan Keuangan;
Tugasnya :
 - a) Melaksanakan perencanaan anggaran pembiayaan;
 - b) Melaksanakan pengelolaan keuangan;
 - c) Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya

(2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

c. Seksi Tata Pemerintahan Dan Keamanan Ketertiban

Seksi Tata Pemerintahan dan Keamanan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan pemerintahan, membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

Fungsi Seksi Tata Pemerintahan dan Keamanan Ketertiban adalah:

- 1) Pengorganisasian dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertical di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan keamanan ketertiban
- 2) Pengorganisasian dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertical di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan keamanan ketertiban
- 3) Pengorganisasian dengan satuan kerja perangkat daerah dengan tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- 4) Pengorganisasian dengan satuan kerja perangkat daerah dengan tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan
- 5) Pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan
- 6) Pemberian bimbingan, supervise, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan
- 7) Pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah
- 8) Pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan
- 9) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan
- 10) Pembuatan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati

- 11) Pembuatan laporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan kepada Bupati
- 12) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

d. Seksi Kesejahteraan Masyarakat

Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan dibidang kesejahteraan masyarakat.

Fungsi Seksi Kesejahteraan Masyarakat sebagai berikut:

- 1) Penyiapan bahan penyusunan program kegiatan keagamaan, social kemasyarakatan dan melakukan bimbingan/pembinaan serta koordinasi bidang kesejahteraan masyarakat
- 2) Pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan bimbingan/pembinaan bidang kesejahteraan masyarakat
- 3) Pelaksanaan pendataan dan penerimaan bidang PBB
- 4) Pemberian pertimbangan teknis pembedaan/pengurangan, penghapusan pajak dan retribusi
- 5) Pengoordinasian dengan instansi terkait yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan bidang pendapatan
- 6) Pelaksanaan kegiatan keagamaan, social kemasyarakatan dan penyaluran bantuan social kemasyarakatan
- 7) Pengoordinasian dengan instansi terkait yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan, social kemasyarakatan dan penyaluran bantuan social kemasyarakatan
- 8) Pembuatan laporan kegiatan bidang kesejahteraan masyarakat kepada Bupati
- 9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat.

Fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat adalah :

- 1) Pemberian dorongan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum

musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan

- 2) Pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- 3) Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta
- 4) Pembuatan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat
- 5) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

a. Seksi Sarana Dan Prasarana

Seksi sarana dan prasarana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan dibidang sarana dan prasarana

Fungsi dari Seksi sarana dan prasarana adalah :

- 1) Pengoordinasian dengan satuan ketja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang sarana dan prasarana.
- 2) Pengoordinasian dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang sarana dan prasarana
- 3) Pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi di bidang sarana dan prasarana
- 4) Pembinaan dan pengawasan di bidang sarana dan prasarana
- 5) Pembuatan laporan penyelenggaran kegiatan koordinasi di bidang sarana dan prasarana
- 6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

2.2. Sumber Daya KECAMATAN REJOSO

2.3. 2.2.1. Sumber Daya Kecamatan Rejoso

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Kantor Pemerintah Kecamatan Rejoso adalah sebagai berikut :

2.3.1.1. Berdasarkan Jabatan Struktural

Jabatan Struktural di Kecamatan Rejososebanyak 8 (delapan), yang terisi sebanyak 7 (tujuh) jabatan struktural dan 1 (satu) jabatan struktural masih kosong dan dibantu oleh 6 (enam) orang staf. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Rejoso
Berdasarkan Jabatan Tahun 2018

No.	Nama	Jumlah
1.	Camat	1
2.	Sekretaris Kecamatan	1
3.	Kepala Seksi	4
4.	Kasubbag	1
5.	Staf/PNS	6
6.	THL	3
7	Satpol PP	4
Jumlah		20

2.2.1.2. Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang pegawai di Kecamatan Rejososebagai berikut :

Tabel 2.2.

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Rejoso
Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang Tahun 2018

No.	Pangkat	Golongan Ruang	Jml. Pegawai
1.	Pembina Tk I	IV/b	1
2	Pembina	IV/a	1
3	Penata Tk. I	III/d	5
4	Penata	III/c	2
5	Penata Muda Tk. I	III/b	2
6	Penata Muda	III/a	1
7	Pengatur Tk. I	II/ d	0
8	Pengatur	II/c	5
9	Pengatur Muda Tk. I	II/b	1
10	Pengatur Muda	II/a	0
Jumlah			18

2.2.1.3 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pegawai Kecamatan Rejoso dalam melaksanakan tugas dan fungsi sangat mempunyai peranan, komposisi pegawai berdasar tingkat pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2.3.

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Rejoso
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir Tahun 2018

No.	Pendidikan	Golongan Ruang
1.	S2	2
2.	S1	7
3.	DIV	0
4.	D3	0
5.	SMA	9
6.	SMP	0
	JUMLAH	18

2.2.2. Sarana Dan Peralatan Kerja Utama

Keberadaan sarana dan peralatan kerjayangmendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasimeliputi :

1. Tanah untuk Kantor
2. Gedung Kantor 1 (satu) unit yang digunakan untuk kegiatan administrasi pemerintahan dan pemberian layanan kepada masyarakat:
3. Sarana alat transportasi yang meliputi :
4. Sarana alat transportasi yang meliputi :
 - Roda empat 1 (satu) buah terdiri dari :
 - 1 unit Izusu Panther Tahun 2014
 - Roda dua 38 (Tiga puluh enam) unit terdiri dari :
 - 1 unit Yamaha VIXION Tahun 2014
 - 1 unit Honda Supra X 125 Tahun 2007
 - 1 unit Honda Win Tahun 1997
 - 1 unit Suzuki A100 Tahun 1994
 - 24 unit Honda Win Tahun 2005 (Desa)
 - 22 unit Honda VERZA Tahun 2014 (Desa)

- 2 unit Honda Supra X 125 tahun 2014 (2 Desa Kades Perempuan)

5. Peralatan inventaris kantor lainnya berupa dalam kondisi baik dan layak digunakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- Meja Kerja : 32 buah
- Meja Panjang Pelayana : 2 buah
- Kursi Rapat : 100 buah
- Bangku rapat Panjang : 3 buah
- Kursi Tamu : 2 Set
- Komputer khusus KTP SLAK: 1 (satu) unit
- Komputer e-KTP : 1(satu)unit (depdagri)
- Laptop : 2 (dua) unit,
- Komputer : 6 (enam) unit
- Printer : 6 (enam) unit
- Telepon : 1 (satu) unit
- Rak Kayu : 4 (empat) unit
- Filing besi : 3 (tiga) unit
- Brangkas : 1 (satu)
- Lemari Slorok : 2 (dua) unit
- Papan visuil : 2 (dua) unit
- Lemari kayu :8 (delapan) unit
- Ac : 2(dua) unit
- Sound system : 1 (satu) unit
- Power supl : 2 (dua) unit
- Mimbar Podiuq : 1 (satu) unit
- CCTV : 1 (satu) unit
- Kipas angin : 8 (delapan) unit.

6. Peralatan inventaris kantor lainnya berupa dalam kondisi baik dan layak digunakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- Meja Kerja : 17 buah
- Meja layanan : 5 buah

- Kursi : 100 buah
- Bangku Panjang : 5 buah
- Komputer khusus KTP SIAK 1 (satu) unit
- Komputer e-KTP : 1 (satu) unit
- Laptop : 2 (dua) unit
- Mesin Ketik : 1 (satu) unit
- Printer : 6 (enam) unit

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Rejoso

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Rejoso dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
- Meningkatnya efektifitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan
- Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat
- Meningkatnya efektifitas koordinasi ketrentaman dan ketertiban umum
- Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur

Tabel II.3.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan KECAMATAN REJOSO

Kabupaten Nganjuk

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SP Mata u NSP K	Target IK K	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik			Jumlah pelayanan yang terlayani	3500	3500	3500	5000	7000	3715	4050	3850	5030	7059	106,2	115,7	110	100,6	100,8
2	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang layak			Jumlah sarana dan prasarana yang layak	420	428	450	453	658	420	428	450	453	658	100	100	100	100	99,38
3	Terpenuhinya pelaporan capaian kinerja dan keuangan			Jumlah Laporan yang dipenuhi	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100	100	100	100	100
4	Terlaksananya pembinaan pemerintahan, kelembagaan			Jumlah kegiatan kelembagaan	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	100	100	100	100	100

n, dan masyarakat																			
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber : SIPD Kabupaten Nganjuk

Dari Tabel II.3.1 dapat diketahui, bahwa pada pelayanan dengan indikator “Jumlah Pelayanan Umum”, realisasinya telah melebihi dari target yang telah dicapai. Faktor ini terjadi karena adanya integritas, dedikasi, dan komitmen yang tinggi dari aparat kecamatan untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin dengan semboyan “*yassiru wala tu’assiru wabasyiru wala tunafiru*”, *mudahkanlah dan janganlah mempersulit orang lain dan berikan kabar gembira kepada mereka jangan membuat mereka menjadi lari.* Dengan layanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) Pegawai ddalam melaksanakan tugas :

- Amanah dalam memberikan pelayanan
- Memberikan pelayan yang cepat, tepat dan santun
- Adil dalam memberikan pelayanan
- Harus meningkatkan kualitas pelayanan

Sedangkan pada Pelayanan Sarana/Prasarana yang layak fungsi, pencapaian realisasinya tidak sesuai dengan target yang diinginkan. Hal ini terjadi karena kurangnya bimbingan, supervise, fasilitasi, koordinasi, dan konsultasi dengan instansi vertikal di bidang sarana prasarana.

Tabel II.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan KECAMATAN REJOSO
Kabupaten Nganjuk

NO	Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran Pada Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	92.400.000	79.123.000	63.265.000	76.190.000	98.515.000	85.898.849	73.540.000	60.250.000	73.615.417	95.026.152	92,42 %	92,94 %	90,51 %	97,72 %	96,46 %	96,56	98,64
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	141.600.000	143.750.000	149.900.000	70.350.000	104.715.000	139.289.000	142.500.000	147.350.000	67.109.500	102.898.701	98,37 %	99,13 %	98,29 %	99,61 %	98,26 %	110,60	106,60
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kerja dan Keuangan	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	3.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	3.500.000	3.229.000	100 %	100 %	100 %	100 %	92,25 %	91,80	102,37
4	Program Pembinaan Pemerintahan, Kelembagaan dan Masyarakat Desa	105.000.000	102.000.000	208.876.000	208.876.000	183.605.500	104.970.000	100.200.000	206.500.000	208.696.000	179.014.875	99,97 %	98,23 %	98,86 %	99,91 %	97,50 %	104,4	100,09

Sumber : LRA KECAMATAN REJOSO 2014-2018

2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan KECAMATAN REJOSO

2.4.1. Tantangan

- a. KECAMATAN REJOSO jauh lebih dominan sebagai wilayah yang dipenuhi dengan kegiatan perekonomian khususnya dengan banyak didirikannya pabrik dan industri-industri baru yang akibatnya diperlukannya pengendalian yang lebih agar kegiatan perekonomian tersebut tidak membawa dampak negatif di masyarakat KECAMATAN REJOSO.
- b. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
- c. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran KECAMATAN REJOSO harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
- d. Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah.
- e. Tuntutan Pemberian pelayanan prima kepada masyarakat secara maksimal (*Good Governance*)
- f. Mobilisasi penduduk datang yang cukup tinggi terutama dari kawasan perkotaan, dapat mempengaruhi sifat gotong royong dan munculnya sifat-sifat individualisme.
- g. Apriori dan rendah kepercayaan masyarakat kepada pelayanan pemerintah
- h. Income perkapita masyarakat masih rendah.
- i. Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah.
- j. Kurang maksimalnya pengelolaan lingkungan khususnya minimnya gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah KECAMATAN REJOSO

2.4.2. Peluang

Peluang yang sangat mendukung kelancaran KECAMATAN REJOSO dalam pencapaian visi dan misinya antara lain :

- a. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
- b. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada KECAMATAN REJOSO untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan;
- c. Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis dapat meningkatkan peran KECAMATAN REJOSO dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
- d. Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh KECAMATAN REJOSO;
- e. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
- f. Mudah nya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di KECAMATAN REJOSO, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk mengenalkan potensi KECAMATAN REJOSO;
- g. Ada indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam pergerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;
- h. Adanya program nasional yang ikut berpartisipasi dalam perkembangan pembangunan di wilayah KECAMATAN REJOSO. Seperti Dana Alokasi Desa (ADD) dan Dana Desa;
- i. Adanya program nasional yang ikut berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah KECAMATAN REJOSO. Seperti PKH/BLT dan Jalin Matra dan Penurunan Angka Stunting.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan KECAMATAN REJOSO

Pengidentifikasian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi KECAMATAN REJOSO menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT / *Strenght, Weakness, Opportunity and Threath*). Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut:

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (*Strong*)

- 1) Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukandan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Dalam Peraturan Daerah ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan,tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat KECAMATAN REJOSO;
- 2) Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
- 3) Pola kerja di KECAMATAN REJOSO yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
- 4) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
- 5) Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan;
- 6) SDM Aparatur Kecamatan yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi.

b. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

- 1) Kurangnya pegawai di OPD KECAMATAN REJOSO ;
- 2) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;
- 3) Tidak adanya diklat/pelatihan teknis bagi ASN yang baru menjabat untuk mengganti pejabat lama yang sudah pensiun
- 4) Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar Instansi dalam urusan perencanaan.
- 5) Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
- 6) Belum optimalnya koordinasi antar Instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.
- 7) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (*Opportunity*)

- 1) Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Nganjuk sudah tertata dengan baik;
- 2) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- 3) Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*);
- 4) Ditetapkannya Perda tentang RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2005 – 2025 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Nganjuk;
- 5) Ditetapkannya Peraturan Daerah Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 yang makin membuka peluang peran serta

masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

b. Faktor Ancaman (Threat)

- 1) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
- 2) Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif;
- 3) Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di KECAMATAN REJOSO;
- 4) Masih adanya kebijakan yang kurang berpihak pada masyarakat.

Tabel III.1

**Pemetaan Permasalahan untuk Pementuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya sinergi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public masih kurang 	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan sarana prasarana pendukung pelayanan publik • Kurangnya wawasan dan pengetahuan personil dalam manajemen pelayanan publik
	<ul style="list-style-type: none"> • 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum efektifnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Hubungan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib	kelembagaan antar perangkat daerah belum efektif <ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan • Keterbatasan kewenangan Camat dalam pembinaan pemerintahan Desa
	•	• Penerapan atau implementasi tata kelola pemerintahan desa belum optimal.	• Kurang tertibnya administrasi pemerintahan desa

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi tersebut harus bersifat dapat dibayangkan (*imaginable*), diinginkan oleh segenap pemangku kepentingan (*desirable*), memungkinkan untuk dicapai (*reachable*), focus pada masalah utama yang bersifat jangka panjang dan dapat dikomunikasikan (*communicable*) serta dapat dimengerti oleh seluruh pemangku kepentingan (*understandable*). Disamping itu, visi harus dapat memberdayakan dan

memberikan motivasi dalam mengaktualisasikan tugas pemerintahan, pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat.

Adapun Visi RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 adalah
“(TERWUJUDNYA KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU DAN

BERMARTABAT (NGANJUK NYAWIJI BANGUN DESO NOTO KUTHO)”

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan kebijakan dan strategi pencapaian tujuan. Misi akan digunakan oleh Aparatur Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagai pemandu dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan dan pengambilan keputusan. Misi yang merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 - 2023 dijabarkan ke dalam 6 (enam) misi, dijalankan secara berkesinambungan dan sinergis, serta memfokuskan pada pengembangan sektor - sektor ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia sebagai basis pembangunan kemakmuran masyarakat Nganjuk yang mandiri.

Adapun misi Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban
2. Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel (accountable) demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan
3. Meningkatkan kualitas pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas
4. Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal serta sektor produktif lain berbasis teknologi tepat guna
5. Meningkatkan kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan lokal yang mampu mendorong pembangunan sektor pariwisata
6. Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perlindungan dari bencana

Kantor KECAMATAN REJOSO sebagai pelaksana terdepan bidang pemerintahan sebagai kepanjangan dari Bupati dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, Kantor KECAMATAN REJOSO dapat berperan serta dan aktif melalui kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan di misi ke-2 (dua). Disamping itu sebagai aparatur terdepan memungkinkan dalam pelaksanaannya, KECAMATAN REJOSO memberikan kontribusi lebih terhadap misi-misi lainnya dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Nganjuk yang maju dan bermartabat.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur

Sebagai acuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan di KECAMATAN REJOSO, maka dalam pembuatan Renstra Perangkat Daerah perlu untuk memperhatikan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Agar penyusunan rencana strategi dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan rencana strategi yang berkualitas, maka diperlukan masukan dari hasil pemantauan, evaluasi, dan kajian atau evaluasi kebijakan. Pemanfaatan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan, tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja tetapi juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan diberbagai bidang. Kemudian agar tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka diperlukan koordinasi (peran sebagai koordinator) yang lebih baik, lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) baik instansi pemerintah pusat dan daerah maupun lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Demikian telaahan Renstra Kementerian/Lembaga agar dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra KECAMATAN REJOSO Kabupaten Nganjuk.

Disamping mentelaah Renstra Kementerian/Lembaga, maka perlu ditunjang pula dari hasil telaahan Renstra Provinsi Jawa Timur, dimana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, KECAMATAN REJOSO harus difokuskan pada pencapaian visi dan misi kecamatan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Nganjuk 02 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nganjuk Tahun 2010-2030, maka KECAMATAN REJOSO termasuk sebagai kawasan yang strategis jika ditinjau dari :

- a. Sistem pusat pelayanan perkotaan, maka KECAMATAN REJOSO sebagai pusat pengembangan kecamatan (Pasal 9)
- b. Sistem jaringan transportasi, maka jalan KECAMATAN REJOSO termasuk jalan provinsi dan jalan kabupaten yang merupakan jalan kolektor dan local primer/sekunder (pasal 12), dimana jalan di KECAMATAN REJOSO sebagai penghubung dengan jalan Propinsi di Kecamatan Nganjuk-Bagor-Rejoso, dan sebagai jalan penghubung antar kabupaten, yaitu Kabupaten Nganjuk ,Kabupaten Madiun dan Kabupaten Bojonegoro
- c. Rencana system jaringan energy, maka KECAMATAN REJOSO berpotensi sebagai sistem jaringan energy khususnya jaringan pipa gas yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan atau tempat penyimpanan ke konsumen khususnya pada kegiatan industry (Pasal 13)
- d. Sistem jaringan sumber daya air khususnya system pengembangan waduk dan embung, penyediaan sumber daya air bersih, dan pengembangan system jaringan air bersih (Pasal 15), yaitu Waduk Semantok didesa SambikerepKECAMATAN REJOSO. Dan sekarang, waduk Semantok yang diperkirakan waduk terbesar se Asia Tenggara tersebut sedang dibangun untuk digunakan selain Penanggulangan banjir juga akan dikembangkan sebagai kawasan Wisata.
- e. Kawasan lindung khususnya kawasan rawan bencana alam (Pasal 23), yaitu bencana banjir, dimana KECAMATAN REJOSOSelalu menjadi Langganan banjir akibat Gundulnya kawasan hutan.
- f. Kawasan budidaya hutan produksi dan hutan rakyat (Pasal 26 dan 27)
- g. Kawasan peruntukan pertanian khususnya tanaman bawang merah (Pasal 28). Di hampir semua desa di kecamatan Rejoso

h. Kawasan peruntukan pertambangan dan perindustrian (Pasal 30 dan 31), dimana sekarang ini di KECAMATAN REJOSO terdapat industri Sarungtangan (PT SARUTA) dan Industri Rokok (Grendel)

Dari adanya potensi tersebut diatas, diharapkan KECAMATAN REJOSO menjadi kawasan yang dapat diandalkan keberadaannya di wilayah Kabupaten Nganjuk.

Disamping mentelaah Renstra berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah, maka perlu ditunjang pula dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program (KRP), melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif KRP terhadap lingkungan hidup dan mengevaluasi sejauh mana KRP yang akan diterbitkan berpotensi : meningkatkan risiko perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan (*livelihood sustainability*) sekelompok masyarakat dan/atau meningkatkan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia. KLHS juga merupakan salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir (*framework of thinking*) perencanaan tata ruang wilayah dan perencanaan pembangunan daerah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mengarus-utamakan (*mainstreaming*) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di dalam kebijakan, rencana dan program

yang tertuang dalam rencana tata ruang maupun rencana pembangunan sehingga kebijakan, rencana dan program tersebut dapat disempurnakan.

KLHS merupakan amanat dari Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 ayat (1) dimana Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Dalam Pasal yang sama ayat (2) juga dinyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rincinya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi dan kabupaten/kota; dan kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah Kajian yang harus dilakukan pemerintah Daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah.

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tersebut dapat diketahui bahwa wilayah KECAMATAN REJOSO merupakan wilayah yang Produktif terdiri dari sumberdaya alam, hutan, ekosistem yang menunjang keberlangsungan makhluk hidup utamanya manusia sehingga perlu adanya pengelolaan lingkungan hidup khususnya pelestarian alam, reboisasi, pelestarian sumber air, mempertahankan fungsi lahan konservasi, pengendalian perkembangan permukiman pada lahan hijau dan juga pengawasan lingkungan hidup terkait dengan semakin banyaknya perindustrian di KECAMATAN REJOSO yang diharapkan dengan adanya pengelolaan dan pengawasan lingkungan hidup tersebut dapat menekan dan meminimalisir adanya pencemaran lingkungan hidup.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada BAB II Sub Bab 2.4 tentang Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan KECAMATAN REJOSO telah dijelaskan mengenai gambaran pelayanan Perangkat Daerah khususnya pelayanan masing-masing seksi pada KECAMATAN REJOSO, selanjutnya dapat ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

- 1) *Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.* Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Nganjuk;
- 2) *Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah.* Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 3) *Pelayanan Prima.* Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima

kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

- 4) *Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur.* Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur
- 5) *Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik serta Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa.*

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan, tugas utama Camat adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Berdasarkan tugas utama kecamatan dalam pencapaian Visi dan Misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 - 2023, maka tujuan dan sasaran jangka menengah KECAMATAN REJOSO dalam 5 (lima) tahun ke depan dapat ditetapkan.

Adapun **Tujuan** KECAMATAN REJOSO adalah *meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan, yang diukur dengan indikator kinerja yaitu berupa Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.*

Sedangkan sasaran KECAMATAN REJOSO adalah:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Kecamatan
- b. Meningkatkan efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban
Indikator : Prosentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti
- c. Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang baik
Indikator : Persentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Indikator	Data Capaian Tahun Awal	Target Akhir Periode Renstra	Sasaran	Indikator	Data Capaian Tahun Awal	Target					Target Akhir Periode Renstra
			2018	2023			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan	Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	2877,5	2920,0	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Kecamatan	84	85	85	87	87	88	88
			75%	87%	Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan	Prosentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan	84	84	84	86	88	88	88

				ketertiban	masyarakat yang ditindak lanjuti							
		80%	90%	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Persentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	82	84	84	86	88	88	88

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Adapun strategi atau teknik untuk mencapai sasaran yang diharapkan oleh pimpinan KECAMATAN REJOSO dalam menjalankan roda pemerintahan daerah di kecamatan dan di desa/kelurahan antara lain :

1. Mengadakan Survey tentang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kepada masyarakat
2. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tentang tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib
3. Melaksanakan Bimbingan Teknis/Pembinaan Aparatur tentang tata kelola pemerintahan desa yang baik dan benar
4. Melakukan pengawasan dan pelaporan administrasi dan keuangan desa yang kontinuitas dan berkelanjutan

5.2. Kebijakan

Arah kebijakan disusun berpedoman dan diselaraskan pada kebijakan sebagaimana tercantum didalam RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 dan berdasarkan penjabaran visi dan misi KECAMATAN REJOSO, selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Desa/Kelurahan
2. Meningkatkan Kualitas Aparatur Pemerintah dari Tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan Peraturan Dan Perundang-Undangan Yang Berlaku
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan Peraturan Dan Perundang-Undangan Yang Berlaku
5. Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Sistem Pelaporan

Tabel V.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : (Mewujudkan) Kabupaten Nganjuk Yang Maju Dan Bermartabat (Nganjuk Nyawiji Bangun Deso Noto Kutho)				
Misi :				
1. Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel (accountable) demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kualitas pelayanan public kepada masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Mengadakan Survey tentang Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM) terhadap pelayanan kepada masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Desa
		<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan 	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tentang tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantibum 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan Kualitas Aparatur Pemerintah dari Tingkat Kecamatan

		masyarakat dan desa serta trantibum		sampai dengan tingkat Desa
		<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik 	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan Bimbingan Teknis/Pembinaan Aparatur tentang tata kelola pemerintahan desa yang baik dan benar • Melakukan pengawasan dan pelaporan administrasi dan keuangan desa yang kontinuitas dan berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan Peraturan Dan Perundang-Undangan Yang Berlaku • Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Sistem Pelaporan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Keseluruhan program yang akan dikelola KECAMATAN REJOSO selama 5 tahun ke depan (2018-2023) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi KECAMATAN REJOSO. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi KECAMATAN REJOSO akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Nganjuk selama 5 tahun kedepan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Adapun programnya antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
6. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
7. Program Pembinaan Desa/Kelurahan

Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif KECAMATAN REJOSO

Kabupaten Nganjuk

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi		
									Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD					
									Target	Rp. (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan public kepada masyarakat	Indeks Kepuasan pelayanan Kecamatan	1	0	0		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	80 %	80 %	110 .50	82 %	153.250	84 %	164.670	86%	178.220	88 %	185.750	88 %	792.392	Kantor Kecamatan REJOSO	KECAMATAN REJOSO	
			1	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat yang memadai	0	0	0	12 bulan	25.500	12 bulan	25.500	12 bulan	25.500	12 bulan	25.500	12 bulan	25.500			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awa	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Pengungja	Lokasi		
							Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD					
							Target	Rp. (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			1	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa telepon, internet, listrik, dan air	Jumlah	12 bulan	12 bulan	22.920	12 bulan	25.000	12 bulan	25.000	12 bulan	27.500	12 bulan	30.000		
			1	01	01	03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang tersedia	Jumlah	1 paket	1 paket	16.995,5	1 paket	20.000	1 paket	22.500	1 paket	25.000	1 paket	33.000		
			1	01	01	04	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Jumlah	1 paket	1 paket	2.400	1 paket	5.000	1 paket	5.000	1 paket	5.500	1 paket	5.500		
			1	01	01	05	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik yang tersedia	Jumlah	1 paket	1 paket	0	1 paket	3.000	1 paket	3.000	1 paket	3.500	1 paket	3.500		
			1	01	01	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	Jumlah	3 jenis	3 jenis	2.400	3 jenis	3.600	3 jenis	3.600	3 jenis	3.600	3 jenis	3.600		
			1	01	01	07	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah rapat staf	Jumlah	12 bulan	12 bulan	14.040	12 bulan	14.040	12 bulan	14.040	12 bulan	14.040	12 bulan	14.040		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awa	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Unit Kerja OPD Penanggungja	Lokasi		
							Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD						
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			1	01	01	08	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah pegawai yang difasilitasi dalam kunjungan kerja ke luar kabupaten	12 bulan	12 bulan	15.000	12 bulan	22.000	12 bulan	25.000	12 bulan	25.000	12 bulan	25.000	12 bulan	25.000		
			1	01	01	09	Penyediaan Peralatan dan bahan pembersih	Jumlah peralatan dan bahan pembersih yang tersedia	0	0	0	1 paket	2.500	1 paket	3.000	1 paket	3.000	1 paket	3.500	1 paket	3.500		
			1	01	01	10	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	Jumlah pegawai	12 bulan	12 bulan	28.800	12 bulan	28.800	12 bulan	31.200	12 bulan	35.000	12 bulan	35.000	12 bulan	35.000		
			1	01	01	26	Pengelolaan dan dokumentasi arsip perangkat daerah	Jumlah arsip	12 bulan	12 bulan	0	12 bulan	1.500	12 bulan	7.500	12 bulan	7.500	12 bulan	7.500	12 bulan	7.500		
			1	0	0		Peningkatan Sarana	Prosentase	80	82	178	85	194.	85	16	80	153.	85	192.50	87	879.	Kantor	KECA
			1	0	0				%	%	.98	%	000.	%	0.5	%	500	%	0	%	480		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awa	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Pengungja	Lokasi			
							Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD						
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
					<i>dan Prasarana Aparatur</i>	<i>sarana/prasarana Aparatur yang layak fungsi</i>			0.				00.								KEC AMA TAN REJ OSO	MA TA N RE JO SO	
			1	01	02		Pembangunan Gedung kantor	Jumlah pembangunan yang dilaksanakan	0	2	55.000	0	0	0	0	0	0	0	1	55.000			
			1	01	02	01	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	3 paket	4 paket	10.065	2 paket	15.000	3 paket	15.000	3 paket	15.000	3 paket	20.000	18 paket	75.065		
			1	01	02	02	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	15 paket	2 paket	27.500	2 paket	20.000	4 paket	25.000	3paket	20.000	4 paket	25.000	15 paket	117.500		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awa	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Pengungja	Lokasi			
							Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD						
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			1	01	02	03	Pengadaan mebeleur	Jumlah mabeleur yang terpenuhi	0 paket	2 paket	25.000	2 paket	12.000	2 paket	20.000	0	0	2 paket	15.000	8 paket	80.000		
			1	01	02	04	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 paket	3 paket	37.300	2 paket	16.500	3 paket	24.900	3 paket	24.900	3 paket	24.900	15 paket	128.700		
			1	01	02	05	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara	3 kendaraan	3 kendaraan	22.435	3 kendaraan	25.000	3 kendaraan	25.000	3 kendaraan	25.000	3 kendaraan	25.000	3 kendaraan	25.000		
			1	01	02	06	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang dilaksanakan	2 paket	2 paket	6.000	2 paket	4.500	2 paket	6.000	2 paket	6.000	2 paket	6.000	2 paket	6.000		
			1	01	02	07	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah rehabilitasi gedung kantor	0	0	0	1 unit	10.000	1 unit	10.000	1 unit	0	1 unit	15.000	3 unit	35.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awa	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungja	Lokasi		
							Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD					
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			100	03	01	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kehadiran ASN	100%	100%	61.440	100%	61.440	100%	61.440	100%	61.440	100%	61.440	100%	61.440		
			101	03	01	Penyediaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang terpenuhi	0	0	0	23 orang	8.050	23 orang	0	23 orang	0	23 orang	0	23 orang	8.050		
			101	08		Pelaksanaan Senam kesegaran jasmani	Jumlah pembinaan dan kegiatan senam pagi	0	0	0	24 kali	9600	24 kali	9600	24 kali	9600	24 kali	9600	24 kali	9600		
			101	04		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100%	100%	3.500	100%	6.500	100%	7.000	100%	7.500	100%	8.000	100%	32.500	Kantor KECAMATAN REJOSO	KECAMATAN TANREJO SO

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awa	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Unit Kerja OPD Penanggungja	Lokasi		
							Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD						
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			1	01	04	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja dan iktiar OPD yang dilaksanakan	2 dokumen	2 dokumen	2.000	2 dokumen	3.000	2 dokumen	3.000	2 dokumen	3.500	2 dokumen	4.000	2 dokumen	4.500		
			1	01	04	03	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	500	1 dokumen	500	1 dokumen	500	1 dokumen	500	1 dokumen	500	1 dokumen	500		
			1	01	04	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1.000	1 dokumen	2.000	1 dokumen	1.000	1 dokumen	1.000	1 dokumen	1.000	1 dokumen	1.000		
			1	01	05		Program Peningkatan Kapasitas	Persentase Pegawai	82	83	0	84	4.000	83	4.000	83	4.000	83	4.000	83	16.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awa	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Pengungja	Lokasi			
										Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		
										Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target	Rp. (000)	
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
							<i>sumber daya Aparatur</i>	<i>ai dengan Kategori Nilai SKP "Baik"</i>																
			1	01	05	01	Peningkatan kemampuan tehnis Aparatur Kecamatan	Jumlah peningkatan kualifikasi dan kompetensi pegawai dalam bidang penguasaan bahasa, etiket pelayanan, pengelolaan keuangan, dan pengadaan barang/jasa pemerintah	0	0	0	2 orang	4.000	2 orang	4.000	2 orang	4.000	2 orang	4.000	8 orang	16.000			
Meningka	Prose	1	01	06		Program	Tingka	22	82	171	52	279.	52	30	52	313.	52	348.50	52	1.41	Kan	KE		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awa	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Pengungja	Lokasi					
							Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD								
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)							
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	tnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib	ntase koordinasi bidang umum pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindaklanj					Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	t efektifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	KEGIAATAN	%22	.173	KEGIAATAN	503.5	KEGIAATAN	3.750	KEGIATAN	500	KEGIAATAN	0	KEGIAATAN	6.426.5			tor KECAMATAN REJOSO	CAMATAN REJO SO
			1	01	06	01	Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Pemerintahan	- Jumlah data profil/ monografi Kecamatan yang tersusun	0	0	0	2 kegiatan	7.500	2 kegiatan	7.500	2 kegiatan	7.500	2 kegiatan	7.500	2 kegiatan	7.500				
							- Jumlah laporan kegiatan bidang pemerintahan yang	12 laporan	12 laporan	0	12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awa	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Pengguna	Lokasi					
							Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD								
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)							
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		uti					tersusun																		
							- Jumlah publikasi kegiatan kecamatan	3 kali	3 kali		3 kali		3 kali		3 kali		3 kali		3 kali		3 kali				
			1	01	06	02	Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah laporan kegiatan bidang kesejahteraan masyarakat yang tersusun	12 laporan	12 laporan	0	12 laporan	12.000	12 laporan	12.000	12 laporan	12.000	12 laporan	12.000	12 laporan	12.000	12 laporan	12.000		
			1	01	06	03	Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah laporan kegiatan Bidang Ketentraman dan Ketertiban yang tersusun	12 laporan	12 laporan	18.052,5	12 laporan	20.000	12 laporan	20.000	12 laporan	20.000	12 laporan	20.000	12 laporan	20.000	12 laporan	20.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awa	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungja	Lokasi	
							Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD				
							Target	Rp. (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			1	01	06	04	Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Sarana dan Prasarana	Jumlah laporan kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana yang tersusun	12 laporan	12 laporan	0	12 laporan	4.000	12 laporan	4.000	12 laporan	4.000	12 laporan	4.000		
			1	01	06	05	Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah laporan kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang tersusun	12 laporan	12 laporan	0	12 laporan	20.000	12 laporan	20.000	12 laporan	20.000	12 laporan	20.000		
			1	01	06	06	Pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Jumlah program PKK yang terfasilitasi	10 program	10 program	0	10 program	24.000	10 program	24.000	10 program	27.500	10 program	24.000		
			1	01	06	07	Pelestarian Nilai-Nilai Nasionalisme, Kedaerahan	Jumlah kegiatan peringatan	3 jenis kegiatan	3 jenis kegiatan	0	3 jenis kegiatan	30.000	3 jenis kegiatan	35.000	3 jenis kegiatan	35.000	3 jenis kegiatan	35.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awa	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggungja	Lokasi	
							Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD				
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					dan Keagamaan	tan Hari Besar Daerah, Nasional, dan Peringatan Keagamaan yang dilaksanakan	an	an		n		iata n		n		giat an		giat an			
			1010608	Pembinaan Optimalisasi Pendapatan Daerah	Jumlah desa/keurahan lunas PBB P2 tepat waktu	24desa	24desa	37.303,5	24desa	40.000	24desa	40.000	24desa	45.000	24desa	45.000	24desa/kelurahan	45.000			
				Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Jumlah Pelayanan Masyarakat yang terlayani	6142	6000	0	6000	1.500	6500	1.500	6500	2.000	6500	2.000	6500	2.000			
Meningkatkannya tata kelola pemerintah	Perse ntase desa yang mela	10107		Program Pembinaan Desa/Kelurahan	Tingkat Efektifitas Pembina	100%	100%	5.000	100%	5.000	100%	5.000	100%	5.000	100%	5.000	100%	25.000	Kantor KECAMATAN	KECAMATAN	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awa	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Pengungja	Lokasi	
							Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD				
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					sun PKT, LPT																
			1 01 07 02	Pembinaan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan	Jumlah desa/keurahan yang :		24 desa		24 desa	21.500	24 desa	21.500	24 desa	21.500	24 desa	21.500	24 desa	21.500			
					- Melaksanakan Musrenbang		24 desa		24 desa		24 desa		24 desa		24 desa		24 desa		24 desa		
					- Menyusun profil desa/keurahan		24 desa		24 desa		24 desa		24 desa		24 desa		24 desa		24 desa		
					- Menyusun RPJM Desa dan RKP Desa		24 desa		24 desa		24 desa		24 desa		24 desa		24 desa		24 desa		
					- Melaksanakan		24 desa		24 desa		24 desa		24 desa		24 desa		24 desa		24 desa		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awa	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Pengungja	Lokasi	
							Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD				
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					verifikasi dan validasi BDT																
			1 01 07 03	Pembinaan Penyelenggaraan Pembinaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang :	24 desa	24 desa		24 desa	23.500	24 desa	23.500	24 desa	23.500	24 desa	23.500	24 desa	23.500			
					- Menyusun dan menyampaikan laporan kejadian	24 desa	24 desa		24 desa		24 desa		24 desa		24 desa		24 desa		24 desa		
					- Membentuk Desa tangguh bencana	24 desa	24 desa		24 desa		24 desa		24 desa		24 desa		24 desa		24 desa		
					- Melaksanakan pembinaan	24 desa	24 desa		24 desa		24 desa		24 desa		24 desa		24 desa		24 desa		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awa	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Pengungja	Lokasi				
							Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD							
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)						
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
					Linmas																			
			1 01 07 04	Pembinaan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Jumlah desa/keurahan yang :	24 desa	24 desa	0	24 desa	21.500	24 desa	21.500	24 desa	21.500	24 desa	21.500	24 desa	21.500	24 desa	21.500				
					-Tertib administrasi lembaga kemasyarakatan	24 desa	24 desa		24 desa		24 desa		24 desa		24 desa		24 desa		24 desa		24 desa			
					- Meningkatkan swadaya/partisipasi/gotong royong masyarakat	24 desa	24 desa		24 desa		24 desa		24 desa		24 desa		24 desa		24 desa		24 desa			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka KECAMATAN REJOSO menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD yaitu tahun 2019 sampai tahun 2023. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja OPD dengan pemerintah dan OPD akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun.

Indikator Kinerja KECAMATAN REJOSO yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas KECAMATAN REJOSO terdiri dari 2 (dua) indikator, yaitu:

- a. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- b. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi.

Adapun Indikator Kinerja Utama dari KECAMATAN REJOSO adalah

- 1) Tingkat Kepuasan pelayanan administrasi perkantoran
- 2) Prosentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat
- 3) Prosentase pembinaan pemerintah desa

Tabel VII.1.1

Indikator Kinerja Utama KECAMATAN REJOSO

No	Indikator	Formulasi perhitungan	Kondisi kinerja pada awal periode Renstra	Target						Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra
			Tahun -0 2018	Tahun -1 2019	Tahun -2 2020	Tahun-3 2021	Tahun-4 2022	Tahun-5 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan	Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan adalah penilaian untuk mengkonfirmasi kinerja perangkat kecamatan dalam menjalankan pemerintahan yangmempertahankan aspek 1.Aspek kesejahteraan; 2.Aspek Pemberdayaan; 3.Aspek Perekonomian; 4.Aspek Perencanaan; 5.Aspek Hukum; 6.Aspek PKK;	2877,5	2885.5	2899.0	2905.0	2915.0	2920.0		

		7.Aspek Trantib 8.Aspek Pemerintahan							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) berfungsi untuk membantu organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan OPD.

Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) dari KECAMATAN REJOSO adalah :

- a. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
- b. Prosentase sarana/prasarana layak fungsi
- c. Tingkat kehadiran ASN
- d. Tersusunnya dokumen capaian kinerja dan ikhtisar laporan keuangan, dokumen perencanaan, dokumen laporan keuangan semesteran dan akhir tahun
- e. Jumlah peningkatan kualifikasi dan kompetensi pegawai dalam bidang penguasaan bahasa, etiket pelayanan, pengelolaan keuangan, dan pengadaan barang/jasa pemerintah
- f. Prosentase hasil koordinasi di bidang pemerintahan, trantib, kesra, sarpras, dan pemberdayaan masyarakat
- g. Tingkat Efektifitas Pembinaan Pemerintah Desa

Tabel VII.1.2

Indikator Kinerja Kunci KECAMATAN REJOSO

No	Indikator	Formulasi perhitungan	Kondisi kinerja pada awal periode Renstra	Target						Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra
			Tahun-0 2018	Tahun-1 2019	Tahun-2 2020	Tahun-3 2021	Tahun-4 2022	Tahun-5 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	84	85	85	87	87	88	88	
2	Prosentase sarana/prasarana layak fungsi	$\frac{\sum \text{Prasarana Layak Fungsi}}{\sum \text{Seluruh Prasarana}} \times 100$	75	80	82	85	85	87	87	
3	Tingkat kehadiran ASN	Hasil Absensi ASN	85	85	90	95	100	100	100	
4	Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	$\frac{\sum \text{Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang}}{\sum \text{Seluruh laporan kinerja dan keuangan}}$	85	85	90	90	95	95	95	

5	Rata-rata Nilai SKP " Baik "	$\frac{\sum \text{ASN dengan Nilai SKP Baik}}{\sum \text{Seluruh ASN}} \times 100$	100	100	100	100	100	100	100
6	Prosentase hasil koordinasi di bidang pemerintahan, trantib, kesra, sarpras, dan pemberdayaan masyarakat	$\frac{\sum \text{Koordinasi yang ditindak lanjuti}}{\sum \text{Seluruh Koordinasi}} \times 100$	85	87	87	87	87	88	88
7	Tingkat Efektifitas Pembinaan Pemerintah Desa	$\frac{\sum \text{Pembinaan yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{Seluruh pembinaan}} \times 100$	85	87	88	90	90	90	90

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman melaksanakan Visi, Misi, Tujuan, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Perencanaan Strategis (Renstra) dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah lainnya berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dan berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada masyarakat. Oleh karena itu perlu dukungan dan peran aktif seluruh unsur pelaksana dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaannya.

CAMAT REJOSO

Drs. HARIANTO, M.Si

Pembina Tk I

NIP. 19630603 198603 1 019